
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dra. Yusriana, S.H, M.Hum

Universitasa Amir Hamzah

yusriana321@gmail.com

Abstrak

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia, langgeng, aman, dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi.

Apabila terjadi perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnyalah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Dalam menetapkan putusan sengketa harta bersama antara suami dan isteri Kompilasi Hukum Islam merupakan standard hukum yang dipergunakan pada pengadilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai dengan pasal 97 merupakan hukum terapan dan sinkron dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan isteri untuk saat ini.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (M. Yahya Harahap:1971).

Setiap pasangan suami isteri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan zinat al-hayat, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga

mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acap kali bila perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi (out of control), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (broken marriage) semakin besar pula.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnyalah yang akan ditilik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat dinafikan-lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami isteri yang bersengketa untuk menuangkan segala argumentasi mereka, khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing pihak untuk menguasai harta tadi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa Pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35-37.

Berhubung Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dengan tegas mengatur pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi psikologis, hal ini berimplikasi negatif, baik bagi pihak-pihak pencari keadilan maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, khususnya bila para pihak yang berperkara atau masyarakat dimaksud adalah muslim.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 88 yang berbunyi: "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama. Penjelasan isi Pasal tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pembagian harta bersama ini jelas diatur dalam Undang-Undang, hanya saja sebagai manusia biasa tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan memiliki harta tersebut baik dari pihak suami atau isteri.

II. LITERATURE REVIEW

A. Harta Bersama dalam Perkawinan

Peristilahan dan Terbentuknya Harta Bersama

Ismail Muhammad Syah, mengatakan, di daerah Aceh disebut Hareuia Sihareukat atau hareuta syarikat. Minangkabau menyebutnya Harta Suarang. Sunda memberi nama Guna Karya atau Barang Sekaya atau Kaya Reujeung atau Raja-Raja (Sumedang) atau Sarikat (di Kabupaten Kuningan) atau Harta Pencarian (di Jakarta). Masyarakat Jawa juga menyebutnya Barang Gana atau Gono-gini. Bali menyebutnya Druwe-Grabo. Sedangkan Kalimantan

menyebutnya Barang Perpantangan atau Barang Cakara. Sementara Madura menyebutnya Ghuna-Ghana. (Ismail Muhammad Syah, 1984: 153).

Terdapatnya beragam peristilahan di atas, maka untuk menyederhanakannya di dalam Pasal 86 ayat (1) UUPAG demikian juga dalam Pasal 85 KHI telah menyeragamkan peristilahan di atas dengan sebutan "Harta Bersama".

Dalam literatur lama fiqh Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan tentang harta bersama, Fiqh Islam cenderung seolah-olah mengabaikan masalah ini atau budaya tempat Fiqh Islam itu berkembang tidak mengenal keberadaan harta bersama sehingga terkesan seolah-olah tidak ada peranan istri dalam pembinaan dan pembiayaan keluarga.

Kini keadaan telah berubah, hal-hal yang masa lampau belum pernah terpikirkan, satu demi satu sekarang telah muncul kepermukaan, tuntutan kehidupan semakin meningkat sejalan dengan tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai keperluan ini seorang istri secara sukarela, bahkan sering karena terpaksa harus ikut bekerja membantu suami memikul tanggung jawab rumah tangga.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dalam pasal 35 UUP ayat (1), "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama". Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus). Dengan demikian harta apa saja (terwujud atau tidak terwujud) yang diperoleh terhitung. Sejak saat dilangsungkan perkawinan (aqad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi Harta Bersama.

Konstruksi Hukum Terhadap Harta Bersama

UUP dan KHI telah mengenal adanya harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasalnya (Pasal 35 UUP dan Pasal 85 KHI), sementara Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama. Dalam melihat Konstruksi Hukum tentang Harta Bersama menurut pandangan Hukum Islam, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi kajian, yaitu:

- a. Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan syirkah
- b. Menggolongkan harta bersama dalam pembahasan adat

Ismail Muhammad Syah, mengatakan. "dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia di Jawa, Sihareukat di Aceh dan macam-macam istilah lain di seluruh Indonesia dapat diambil kesimpulan, bahwa percarian bersama suami istri, gono-gini atau sihareukat dan lain-lainnya itu, termasuk golongan syirkah, Abdan/ mufawadhah". (Ismail Muhammad Syah, 1978 : 55)

Mengenai harta bersama memang tidak ada peraturannya dalam Al-Qur'an dan hadist secara jelas, maka sebagai pelaksanaanya lebih menjadi lapangan ijtihad dengan menjadikan dalil-dalil hukum yang lain. Konstruksi Hukum mengenai harta bersama dapat dianalisis dengan menggunakan dalil hukum "Urf".

Urf ialah "sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan". (satria, 1995 : 346).

KHI sebagai sebagai Hukum Positif pada Pengadilan Agama di Indonesia

KHI di Indonesia telah mempunyai landasan yuridis fungsional yang menjadikan landasan hukum masyarakat ialah UU No. 14 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut UUPKK) pasal 27 ayat 1 menyatakan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dalam memahami nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakat".

Keadaan masyarakat yang selalu berubah dan ilmu fiqh itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode-metode itu ialah, masalah atur masalah, istishab, dan urf (adat kebiasaan).

Sedangkan Landasan Fungsional adalah KHI merupakan gambaran fiqh Indonesia sebagaimana yang sering diharapkan oleh para ulama kita seperti TM. Hasbi Ash Shiddieqye dan Hazairin, karena itu KHI disusun dengan memperhatikan kondisi perwujudan KHI di dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi asas pembangunan Hukum Nasional Indonesia.

Cik Hasan Basri, berkomentar: Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada Sumber Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan secara Hirarkial mengacu kepada Perundang-Undangan yang berlaku.

Perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan Tatanan Hukum Barat yang tertulis dan Tatanan Hukum Adat yang memiliki titik temu dengan Tata Hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi Tatanan hukum lainnya ke dalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan Corak Hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan. (Hasan, 1999 : 9).

Rancangan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Pertama, tentang Hukum Perkawinan, Kedua, tentang Hukum Kewarisan, Ketiga, tentang Hukum pewakafan.

Selaras dengan wewenang utama Peradilan Agama sekarang ini telah diterima dengan baik oleh para Ulama dan Sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam loka karya yang diselenggarakan di Jakarta Tanggal 2 s/d 5 Februari 1988, melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang Hukum tersebut. Menteri Agama Sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh instansi Departemen Agama termasuk Peradilan Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI.

Selain kesadaran Hukum dalam masyarakat dan Penegakan Hukum yang baik untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum, penyelenggara Hukum di dalam suatu masyarakat dan Negara ditentukan pula oleh kejelasan peraturan Hukumnya. Peraturan Hukum yang jelas ini sangat berguna untuk kepastian Hukum, juga sangat diperlukan dalam Penegakan Keadilan Hukum.

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan Hukum Substansial yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan. Selanjutnya kesesuaian KHI untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.

Aturan KHI mengenai harta bersama tertuang dalam bab XII Pasal 85 sid Pasal 97. Pada Pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami atau istri meninggal dunia, demikian juga halnya apabila terjadi cerai hidup, pada Pasal 96 dijelaskan apabila salah satu diantara suami istri meninggal dunia maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Pasal 96 ini juga menjelaskan posisi harta bersama bila salah satu pasangan suami-istri hilang.

Sementara Pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami istri cerai hidup. Pada Pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

III. METHOD

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

B. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Data dalam penelitian ini adalah karangan yang di dalamnya terdapat Frasa, baik frasa eksosentris maupun frasa endosentris.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang harus dilakukan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

IV. DISCUSSION

Cara Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Putusnya perkawinan melalui cerai talak, cerai gugat dan kematian salah satu pihak, maka salah satu akibat dari putusnya perkawinan itu adalah harta bersama suami isteri.

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan harta bersama dijelaskan dalam Pasal 88 KHI yang berbunyi : "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.

Ada 2 (dua) alternatif penyelesaian harta bersama yang diajukan oleh pihak suami atau isteri. Pertama. Masalah atau sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian antara pasangan suami isteri. Alternatif Kedua, tatkala proses penyelesaian perceraian berjalan di Pengadilan Agama, sekaligus diselesaikan masalah harta Bersama.

Alternatif pertama merupakan penyelesaian tersendiri atau terpisah, khusus penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan masalah hadhanah, waris dan hal-hal lain.

Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Harta Bersama

Pembahasan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UUP) diatur Pada Pasal 35 Pasal 37. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “harta benda Yang diperoleh selama perkawinan menjadi bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda Yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyatakan :

" Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

“Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Ketentuan hukum tentang pembagian harta bersama belum ditetapkan dengan suatu pembagian yang tegas dan konkrit hanya mengikuti cara pembagian menurut hukum agama, adat dan hukumnya-hukum lainnya.

Semula dengan keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan akan terwujud adanya suatu unifikasi hukum harta perkawinan. Namun mengenai harta bersama pengaturannya dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 belum tegas.

Ketidak tegasan aturan tentang peraturan pembagian harta bersama maka khususnya bagi umat Islam telah dikeluarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selanjutnya disebut dengan KHI.

Aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam bab XIII, Pasal 85 s/d pasal 97, sebagai berikut :

Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri

Pasal 86 :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami isteri dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 :

1. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

Pasal 85 pada dasarnya mempertegas bahwa eksistensi harta bersama bukan berarti menafikan eksistensi harta Pribadi (harta bawaan) suami dan isteri. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 86 dengan ketentuan bahwa perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta bawaan suami dan isteri. Masing-masing pihak, suami atau isteri berhak untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing penuh. Selanjutnya, Pasal 87 lebih memperjelas bahwa harta bawaan dimaksud dapat bersumber dari warisan atau secara hibah. Keberadaannya di bawah pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian tertentu antara suami dan isteri.

Pasal 88 .

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya Pasal 88 mempertegas proses penyelesaian perselisihan harta bersama apabila terjadi. Proses awal yang dilakukan adalah mengajukan permasalahan yang ada ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama ditempuh dengan mengajukan gugatan.

Pasal 89 :

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya _sendiri

Pasal 90 :

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Selanjutnya, Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bertujuan memberikan penegasan terhadap kewajiban suami untuk bertanggungjawab terhadap harta bersama, demikian juga halnya terhadap harta isteri maupun hartanya sendiri. Di samping itu, isteri juga mendapatkan amanah untuk membantu suami dalam mempertanggungjawabkan harta bersama, maupun harta suaminya sendiri. Hal ini merupakan makna eksplisit dari Pasal 90.

Pasal 91 :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda wujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama Yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak Iainnya.

Selanjutnya Pasal 91 merupakan klasifikasi harta bersama kepada dua bentuk, yakni harta benda berwujud (benda tidak bergerak; benda bergerak, dan surat-surat) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban Pada pasal ini, ditegaskan pula bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan terhadap berbagai perjanjian yang dilakukan. Baik suami maupun isteri harus sama-sama mengetahui dan menyetujui keberadaan harta bersama apabila dalam status sebagai jaminan.

Pasal 92:

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak Iain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama.

Kemudian, bila dikaitkan dengan proses perpindahan tangan harta bersama ditegaskan dalam pasal 92 harus sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak.

Pasal 93 :

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Kemudian, satu hal logis berkaitan tentang hutang piutang keluarga dijelaskan Pada Pasal 93. pada pasal ini dinyatakan bahwa baik suami maupun isteri bertanggungjawab atas hutang masing-masing. Selanjutnya apabila hutang dimaksud untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaian dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak

mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami Yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilihan harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 94, ditegaskan bahwa bentuk harta bersama dalam perkawinan Serial atau perkawinan poligami masing-masing terpisah dan tersendiri. Aturan ini sejalan dengan ketentuan hukum adat dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Asas dalam perkawinan Serial atau poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak isteri yang dikawini suami. Terbentuknya masing-masing harta bersama setiap isteri dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan dan masing-masing harta bersama terpisah dan tersendiri.

Pasal 95:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan Sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama Sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 95 mengatur tentang Sita jaminan terhadap harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai yang dapat dilakukan bila suami atau isteri melakukan perbuatan Yang dapat membahayakan keberadaan harta Bersama. Di samping itu, Pasal ini menegaskan Pula bahwa selama sita jaminan berlaku, penjualan terhadap harta bersama dapat dilakukan bila untuk kepentingan keluarga Yang bersangkutan, dengan catatan harus berdasarkan izin pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

Pasal 96:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak yang hidup lebih lama pasangan
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai mati hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan Iain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami ataupun isteri, meninggal dunia, demikian juga halnya apabila terjadi cerai hidup. Pada pasal 96 dijelaskan bila salah seorang diantara suami isteri meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 96 juga menjelaskan posisi harta bersama bila salah seorang pasangan suami isteri hilang. Bila hal ini terjadi, maka harta harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, Pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami isteri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta Bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

VI. CONCLUSIONS

Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap harta bersama dilakukan dengan dua cara: pertama, cara tersendiri setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Kedua, cara kumulasi yaitu sengketa harta bersama diselesaikan tatkala berlangsungnya proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat.

Aturan kompilasi hukum islam mengenai harta Bersama tertuang dalam pasal 85 s/d pasal 97. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati dibagi sama antara suami dan isteri.

REFERENCES

- Basri Hasan. 1999. KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. PT logas Wacana Ilmu, Jakarta
- Harahap M.Yahya.1975. Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Cet 1 . C. Zahir Trading Co
- J.Satria.1995. Hukum Harta Perkawinan, PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Syah Muhammad Ismail. 1978. Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia ada Gono dan Gini ditinjau dari Hukum Islam. UI Press. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet.1. Graha Media Press.Jakarta.2014

